

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Narkotika tetap menjadi musuh terbesar negara Indonesia. Perdagangan narkoba ilegal sangat cepat dan terorganisasi. Perdagangan narkotika di Indonesia, negara berkembang di Asia, tidak memperhitungkan status sosial seseorang dan tidak menyaring calon korban. Di sisi lain, narkotika telah mempengaruhi dan menghancurkan fondasi kehidupan dalam lingkungan sosial dan kehidupan.

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kecanduan jika obat tersebut tidak dikonsumsi di bawah pengawasan dan bimbingan tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang yang sesuai. Hal ini tidak hanya mengarah pada pelanggaran yang merugikan, namun juga mempunyai implikasi sosial, ekonomi dan keamanan, serta menimbulkan ancaman terhadap eksistensi negara. Maraknya peredaran narkotika dan zat terlarang berdampak besar terhadap kesehatan mental dan akademik pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya kita untuk membebaskan generasi muda kita dari bahaya narkotika.

Telah banyak usaha dilakukan untuk memberantas narkotika. Meski begitu, masih sedikit pilihan yang tersedia untuk mencegah penggunaan narkotika di kalangan remaja dan orang dewasa. Dengan peredaran narkotika yang sudah begitu tinggi, bahkan banyak anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika.

Narkotika sudah menjadi kebutuhan bagi remaja dan dianggap lumrah digunakan sehari-hari sehingga sulit dipisahkan dengan narkotika. Pecandu narkotika biasanya berusia di atas 20 tahun, yang berarti mereka berada pada usia prima untuk penyalahgunaan narkotika. Pelajar yang mulai menggunakan narkotika biasanya memulainya dengan menghisap rokok. Pasalnya, kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di kalangan pelajar saat ini. Praktik ini semakin meningkatkan interaksi sosial, terutama ketika pelajar berada di lingkungan dengan pecandu narkotika.

Walaupun narkotika memiliki manfaat yang diperlukan untuk pengobatan dan layanan kesehatan, tapi apabila disalahgunakan atau digunakan dengan melebihi standar pengobatan maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Sedangkan larangan terhadap Peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

- b. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Kemajuan medis, perawatan kesehatan, dan ilmiah yang ditimbulkan oleh obat-obatan dapat menyebabkan kecanduan dan bahaya jika dikonsumsi tanpa kontrol dan pemantauan yang ketat dan hati-hati. Penyalahgunaan narkotika, terutama narkotika dan psikotropika, dapat menimbulkan ketergantungan terhadap narkotika dan membahayakan kesehatan mental seseorang. Hampir setiap negara merasakan dampak penyalahgunaan narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika harus dicegah dan ditanggulangi. Semakin inisiatif oleh penegak hukum, semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.¹

¹ Makarao dan Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal.49.

Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang narkoba agar masalah narkoba tidak terus tumbuh dalam masyarakat.²

Memberantas kejahatan terkait narkoba merupakan tantangan yang memengaruhi setiap negara di dunia. Akan tetapi, perdagangan narkoba ilegal tampaknya makin menguat dan merajalela. Beberapa bukti menunjukkan bahwa pelanggaran narkoba merupakan kejahatan luar biasa. Menurut definisinya, ini adalah kejahatan yang berdampak besar dan kompleks pada masyarakat, budaya, ekonomi, dan lanskap politik, dan efek negatifnya sangat menghancurkan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memberikan hukuman luar biasa terhadap jenis kejahatan luar biasa ini yang terjadi sebagai kejahatan transnasional di semua negara di dunia.³

Peredaran narkoba kini merambah ke seluruh pelosok masyarakat, menyasar seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial. Baik dari kalangan atas, menengah, maupun bawah, banyak masyarakat yang mengonsumsi narkoba sebagai kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan obat-obatan saat ini banyak sekali jenis dan ragamnya, mulai dari obat-obatan mahal yang hanya bisa dibeli oleh kalangan elit dan selebritis tertentu, hingga obat-obatan termurah yang bahkan dapat dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah sekalipun.⁴

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Grafindo Indonesia, 2004, Hal.141.*

³ A. Kadarman, 'Kejahatan Narkoba: Extraordinary Crime Dan Extraordinary Punishment', 21 March 2012, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>.

⁴ Priambada 'KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYADI KALANAN REMAJA', , <https://jurnal.unpad.ac.id>. Diakses 15 mei 2024..

Penyalahgunaan narkoba meningkat setiap hari, baik di kalangan pengedar maupun korban. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai masyarakat yang sudah mulai menjauh dari nilai kedisiplinan di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan sosial. Hal ini disebabkan hilangnya tatanan sosial dan sistem pengendalian sosial. Di sisi lain, hukum, yang dilihat sebagai alat rekayasa sosial, pada kenyataannya tidak mampu mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh manifestasi penyimpangan sosial saat ini.⁵

Kepolisian Resort Batanghari terus berupaya untuk memutus rantai peredaran narkoba, tetapi dengan banyak nya jalur masuk perdagangan peredaran narkoba mulai dari darat, laut, dan udara sangat sulit untuk di berantas. Terlebih pemasok Narkoba adalah bandar-bandar besar dari negara lain dan memiliki akses untuk masuk dengan mudah.

Berdasarkan hasil pencarian data jumlah kasus peredaran Narkoba di Kepolisian Resort Batanghari sebagai berikut : Pada tahun 2021 terjadi sebanyak 42 kasus perdagangan Narkoba dengan barang bukti sabu sebanyak 96,25 gram, ganja sebanyak 395,97 gram, dengan jumlah tersangka sebanyak 56 tersangka. Tahun 2022 terjadi sebanyak 48 kasus peredaran Narkoba dengan barang bukti sabu sebanyak 223,25 gram, ganja 856,97 gram, dengan jumlah tersangka sebanyak 71 tersangka. Tahun 2023 terjadi sebanyak 52 kasus peredaran Narkoba dengan barang bukti sabu sebanyak 131,66 gram, ekstasi sebanyak 2,87

⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Media Utama, Jakarta, 2010, Hal.141.

gram, ganja sebanyak 64,48 gram dengan jumlah tersangka sebanyak 67 tersangka.⁶

Berdasarkan data kasus peredaran narkotika diatas terjadi perubahan berupa kenaikan maupun penurunan (fluktuatif) dan variasi barang bukti yang diedarkan bertambah, perkembangan peredaran yang sangat signifikan maupun upaya penanggulangan pemberantasannya makin intensif memberantas dan menanggulangi peredaran narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANGHARI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan dalam laporan ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor apa saja penyebab terjadinya peredaran narkotika di wilayah hukum pores batanghari?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

⁶ Iptu Deri Wicaksono, Wawancara, Kasatresnarkoba, dilakukan di Satresnarkoba Kepolisian Resor Batanghari, 28 mei 2024.

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian terhadap skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya peredaran narkoba
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba

Berdasarkan contoh pada kasus diatas dapat diteliti tentang tinjauan kriminologis terhadap peredaran narkoba diwilayah Batanghari. Tinjauan kriminologi adalah meninjau kembali kenapa suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana.

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan mengungkap peredaran narkoba dan upaya penanggulangannya.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan upaya penegak hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan kriminologi

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁷

Kriminologi, (*criminology* dalam bahasa Inggris, atau *kriminologie* dalam bahasa Jerman) secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu kata “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat.

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penerbitan masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁸

2. Peredaran narkoba

Peredaran narkoba yang sangat pesat di Indonesia, yang penggunaanya baik dari kalangan bawah masyarakat dengan pendapatan ekonomi rendah dan kalangan papan atas yang penghasilan ekonominya sudah mengiurkan, dari pihak swasta maupun pihak negeri. Narkoba di takutkan dimasa mendatang bisa merusak moral dan aturan di masyarakat. Indonesai sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Cukup

⁷ PT. Gramedia, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Pustaka Utama, Jakarta, 2014, Hal.1470.

⁸ Topo Santoso (Ed.), *Kriminologi* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm58.

banyak warga negara asing berkelirai di Indonesai dan penjadi pengedar narkoba kelas kakap sebagian kecil diantaranya telah di tangkap, tapi sebagainya masih beroperasi secara leluasa. Jualan dan bisnis narkoba merupakan kerja yang cukup menggiurkan. Menjual narkoba tampaknya tidak terlalu susah, dan untungnya sangat banyak meskipun banyak menggunakan jalan pintas dan menjadi kucing-kucingan dengan penegak hukum.⁹

3. Wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan yang lainnya, dimana komponen-komponen tersebut memiliki arti di dalam pendiskripsian perencanaan dan pengolaan sumberdaya pembangunan. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar.

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando kepolisian republik indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut “Kepolisian Resor Kota” (Polresta).

⁹ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan* , Nuansa, Bandung, 2004, Hal.18.

“Kepolisian Resor Kota Besar” (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. “Kepolisian Resor” dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), “Kepolisian Resor Kota Besar” dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes).

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (UNTUK Polres Kabupaten/Kota).

Kabupaten Batanghari adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di provinsi Jambi yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948. Ibukota kabupaten Batanghari berada di kecamatan Muara Bulian. Pada pertengahan tahun 2023, penduduk kabupaten ini berjumlah 308.753 jiwa, dengan kepadatan 52 jiwa/km.

4. Upaya penanggulangan

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah, salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Tugas yang lainnya adalah mempersiapkan lembaga treatment dan rehabilitasi.

Rehabilitasi sebagai salah satu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu, untuk melepaskannya dari ketergantungan pada narkoba hingga dapat menikmati hidup bebas tanpa narkoba. Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkoba dengan membuka pemondokan bagi penderita dan memberikan bimbingan hidup berupa praktik keagamaan atau kegiatan – kegiatan produktif, seperti olahraga, kesenian dan lain – lain. Usaha pelayanan rehabilitasi korban narkoba dan memberikan keuntungan yang cukup baik. Akan tetapi kenyataannya banyak pecandu yang enggan melaporkan dirinya untuk di rehabilitasi¹⁰

E. Landasan Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi

Kejahatan adalah tindakan buruk, dan kata tersebut berasal dari kata "jahat," yang berarti "sangat buruk," "sangat jahat," atau "sangat jelek." Di sisi lain, kejahatan secara hukum didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau dapat dihukum oleh hukum. Dilarang. Kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang secara umum berarti melanggar hukum. Berdasarkan makna, kejahatan berasal dari kata evil dengan awalan “ke” dan akhiran “an” yang berarti sangat buruk, mengerikan, sangat buruk (tentang tindakan, watak,

¹⁰ Satya Joewana, "*Narkoba*", Media Pressindo, Yogyakarta, 2001, Hal.4.

perilaku).¹¹ Berarti secara bahasa, kejahatan berarti perbuatan salah, suatu tindakan yang melawan hukum, atau melawan nilai-nilai dan norma-norma umum yang diakui oleh hukum tertulis. Ada beberapa definisi kejahatan. Secara hukum, kejahatan adalah tindakan manusia yang melanggar hukum dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Namun, dalam kriminologi, kejahatan mengacu pada tindakan atau perilaku tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.

¹¹ Suharso Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "Cv. Widya Karya, Semarang, 2001, Hlm.196.

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹²

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹³ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁴ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh

¹² M. Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*" Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 11-12.

¹³ Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi* ", PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm.179.

¹⁴ Anang Priyanto, "*Kriminologi*" Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77.

pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁵

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- 1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- 2) Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- 3) Perilaku yang dideskriminalisasi;
- 4) Populasi pelaku yang ditahan;
- 5) Tindakan yang melanggar norma;
- 6) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁶

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, Hlm 121-122.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Krimonologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm 98-101.

ciri :miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁷

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni

1) Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan,

¹⁷ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.Hlm.19

hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat⁸

2) Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁸ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan

¹⁸ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012, Hlm.48

tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan

cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.¹⁹ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3) Teori Sosiogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4) Teori Subkultural Delikuensi

¹⁹ Indah Sri Utami, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012, hlm 72-73

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁰ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.²¹ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bias memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga

²⁰ Ende Hasbi Nassarudin, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016 hlm 121-122

²¹ Chandra adiputra, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan". 2014

memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “criminal policy”. Menurut G. Peter Hoefnagels,²² kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non-penal*”. Dengan demikian dapatlah dibedakan, bahwa

²² John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, (2017), Hlm.17.’,.

upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini sangat berhubungan dengan faktor penanggulangan kejahatan, dimana faktor hukumnya yang merupakan faktor undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba sedangkan faktor penanggulangan kejahatan yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum, yang pada penelitian ini adalah aparat Kepolisian Resort Batanghari dan termasuk di dalamnya faktor fasilitas yakni segala sesuatu yang mendukung aparat Kepolisian Resort Batanghari dalam menjalankan tugasnya, Sedangkan faktor masyarakat dan budaya dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan kebudayaan yang ada di daerah Batanghari.

A. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A. Qirom Samsudin M,²³ dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah

²³ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Segi Psikolog Dan Hukum* (Yogyakarta: Liberti, 1985).Hlm.9

pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

B. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan memiliki dua cara yaitu preventif (pencegahan sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (setelah terjadinya kejahatan).

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah bahwa untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tempat pelaksanaan penelitian skripsi ini yaitu (Kepolisian Resor Batanghari). Tipe penelitian hukum yuridis empiris ini penulis

sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya tentang judul skripsi ini. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *social control*. *Social control* adalah bahwa aspek-aspek tertentu dari hubungan seseorang dengan masyarakat mencegah perilaku menyimpang. Keterikatan, komitmen, kepercayaan pada nilai-nilai masyarakat, dan keterlibatan dalam komunitas adalah empat aspek utama kontrol sosial. Pendekatan ini dilakukan dengan diterapkannya Undang-Undang Narkoba oleh pihak kepolisian di lapangan.

3. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian *empiris* ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan.²⁴ Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Batanghari di bidang Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya (*satresnarkoba*), yaitu seorang penyidik pembantu.

²⁴ Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal.38

B. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
 - b. Bahan baku sekunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah kamus hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe *Yuridis Empiris* salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang *valid* dan *detail*²⁵.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Satuan Reserse Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya (satresnarkoba) Polres

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum* Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, Hal. 74.

Batanghari, yaitu seorang Penyidik pembantu yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (satresnarkoba) Polres Batanghari, yaitu seorang Penyidik pembantu dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, buku, berita acara putusan hakim dan sebagainya.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.²⁶

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih 1 Kasatresnarkoba Polres Batanghari. Dan data skunder berupa Putusan Hakim.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan

²⁶ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya 2019, Hal.289

data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.²⁷ Penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari Penyidik pembantu Satresnarkoba Kepolisian Resor Batanghari yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM, Pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Kriminologi, sub bab Pengertian Kriminologi, sub bab Ruang Lingkup Kriminologi, sub bab Kejahatan.

BAB III : TINJAUAN UMUM, membahas tentang Tinjauan Tentang Narkotika, sub bab Pengertian Narkotika, sub bab Jenis-jenis narkotika, sub bab pengaturan tentang narkotika.

BAB IV: PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika di Kabupaten Batanghari dan upaya penanggulangannya, sub bab faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di

²⁷ Sudirman Dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, Hal. 11.

Kabupaten Batanghari dan sub bab apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi Peredaran Narkotika di Kabupaten Batanghari.

BAB V : PENUTUP, dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

